

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG
ETIKA PENULISAN KARYA ILMIAH UNTUK PUBLIKASI DAN PLAGIARISME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna menghasilkan karya ilmiah yang sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah dan terhindar dari tindak plagiarisme perlu disusun etika penulisan karya ilmiah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penulisan karya ilmiah perlu diatur untuk publikasi dan plagiarisme di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Etika Penulisan Ilmiah untuk Publikasi dan Plagiarisme Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta;

Mengingat ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 39 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 725);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA TENTANG ETIKA PENULISAN KARYA ILMIAH UNTUK PUBLIKASI DAN PLAGIARISME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang di maksud dengan:

1. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN "Veteran" Yogyakarta merupakan perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
2. Senat adalah merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

3.Rektor ...

3. Rektor adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UPN "Veteran" Yogyakarta.
4. Dewan Kehormatan Universitas adalah organ yang dibentuk oleh Rektor, yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etika penulisan karya ilmiah untuk publikasi dan plagiarisme.
5. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Karya ilmiah adalah hasil kerja akademik dalam bentuk tertulis baik cetak maupun elektronik berdasarkan hasil penelitian atau pemikiran dalam rangka tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi, atau laporan hasil penelitian yang bukan untuk mencapai derajat akademik tertentu;
7. Penulis adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang membuat karya tulis ilmiah yang namanya tercantum pada karya ilmiah tersebut;
8. Publikasi adalah tindakan mengumumkan, menyiarkan, menyebarkan, atau menerbitkan karya ilmiah dalam bentuk buku, jurnal, ataupun konferensi;
9. Plagiarisme adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;
10. Dosen UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama Mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
11. Mahasiswa UPN "Veteran" Yogyakarta yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang menempuh jenjang pendidikan program Diploma Tiga, Sarjana, Magister atau Doktor

12. Mahasiswa ...

12. Dosen Pembimbing adalah Dosen yang membimbing mahasiswa dalam rangka tugas akhir, skripsi, tesis dan disertasi;
13. Pembimbing Penelitian adalah dosen yang membimbing mahasiswa dan/atau dosen muda bukan untuk mendapatkan gelar akademik;
14. Etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi orang perseorangan atau kelompok orang dalam mengatur tingkah lakunya.

BAB II RUANG LINGKUP KEPENULISAN

Pasal 2

Yang termasuk lingkup dalam Kepenulisan adalah;

- a. Penulisan yang dilakukan oleh seorang mahasiswa;
- b. Penulisan yang dilakukan oleh seorang dosen;
- c. Penulisan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dibimbing oleh dosen; dan
- d. Penulisan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dengan dibantu oleh mahasiswa.

BAB III PENULIS

Bagian Kesatu Kriteria Penulis

Pasal 3

- (1) Seseorang dicantumkan sebagai penulis karya ilmiah untuk publikasi harus memiliki kriteria:
 - a. berkontribusi secara bermakna dalam perencanaan, penyusunan rancangan, pengumpulan data, analisis, interpretasi dan hasil;
 - b. berkontribusi ...

- b. berkontribusi secara bermakna dalam penyusunan, revisi, dan finalisasi naskah; dan
 - c. bertanggung jawab atas akurasi dan integritas penulisan karya ilmiah.
- (2) Pencantuman urutan penulis harus dilakukan kesepakatan sejak awal oleh para penulis.
- (3) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menghindari terjadinya sengketa.

Bagian Kedua Kesepakatan Pencantuman Penulis

Pasal 4

- (1) Pencantuman urutan penulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai hasil kesepakatan yang dapat dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh semua calon penulis.
- (2) Dalam kesepakatan pencantuman urutan penulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang adanya intimidasi, belas kasihan, dan/atau sebagai hadiah.

Pasal 5

Dalam hal terjadi sengketa terkait kesepakatan pencantuman nama penulis harus dilakukan secara kolegal.

Bagian Ketiga Pencantuman Urutan Nama Penulis Untuk Mahasiswa Dalam Mencapai Derajat Akademik Tertentu

Pasal 6 ...

Pasal 6

- (1) Penelitian yang pelaksanaannya sepenuhnya dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen, urutan penulis karya ilmiah diatur:
 - a. Mahasiswa menjadi penulis utama, dan pembimbing menjadi penulis anggota dalam hal penulis publikasi karya ilmiah yang dilakukan sepenuhnya oleh mahasiswa; dan/atau
 - b. Mahasiswa menjadi penulis utama dan dosen pembimbing menjadi penulis anggota dalam hal Penulis publikasi karya ilmiah yang dilakukan sepenuhnya oleh dosen pembimbing maupun bersama-sama mahasiswa kecuali ada kesepakatan diantara mahasiswa dan dosen pembimbing;
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berubah selama ada kesepakatan diantara mahasiswa dengan dosen pembimbing.
- (2) Penulisan publikasi yang dilakukan sepenuhnya oleh mahasiswa di dalam penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian seorang dosen pembimbing, mahasiswa menjadi penulis utama dan dosen pembimbing menjadi penulis anggota, kecuali ada kesepakatan di antara mahasiswa dan dosen pembimbing.
- (3) Penulisan publikasi dari rangkuman penelitian yang sepenuhnya oleh dosen dalam penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian seorang dosen pembimbing, dosen menjadi penulis utama dan mahasiswa menjadi penulis anggota.
- (4) Penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa yang merupakan bagian dari penelitian seorang dosen namun dibimbing oleh dosen lain, baik dosen pembimbing maupun dosen pemilik penelitian menjadi penulis anggota dan mahasiswa menjadi penulis utama, kecuali ada kesepakatan di antara mahasiswa dan dosen.

Bagian Keempat

Pencantuman Urutan Nama Penulis Publikasi Karya Ilmiah Dosen

- (1) Karya Ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti tunggal yang dibimbing peneliti lain, sebagai penulis utama adalah peneliti dan sebagai penulis anggota adalah pembimbing.
- (2) Peneliti yang memimpin penulisan karya ilmiah sesuai (bidang keilmuannya) pada penelitian kelompok (tim), penulis utama, dan peneliti lain menjadi penulis anggota. Urutan nama penulis anggota ditentukan sesuai kesepakatan di antara penulis.
- (3) Penulis utama bertanggung jawab sebagai penulis korespondensi.

Bagian Kelima

Penambahan dan Penghilangan Nama Penulis

Pasal 8

- (1) Pakar yang bukan anggota tim penelitian namun diminta untuk ikut serta dalam penulisan dan memberikan kontribusi secara bermakna berhak menjadi penulis anggota.
- (2) Peneliti yang telah berkontribusi secara bermakna, baik selama penelitian maupun penulisan, maka nama peneliti yang bersangkutan tidak boleh dihilangkan sebagai penulis meskipun sudah meninggal dunia.
- (3) Penghilangan nama penulis anggota, dalam hal bukan untuk mencapai jabatan fungsional akademik tertentu, dimungkinkan atas permintaan yang bersangkutan secara tertulis.

Bagian Keenam

Pencantuman Nama Institusi

Pasal 9

- (1) Nama institusi setiap penulis harus dicantumkan dalam karya ilmiah yang dipublikasikan.

(2) Penulis ...

- (2) Penulis yang berstatus mahasiswa wajib mencantumkan nama institusi tempat yang bersangkutan terdaftar dan nama institusi mahasiswa apabila sudah bekerja.

Bagian Ketujuh Pernyataan Terima Kasih

Pasal 10

- (1) Pernyataan terima kasih wajib ditulis dengan menyebutkan nama yang benar dan lengkap untuk memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penelitian maupun penulisan.
- (2) Pernyataan terima kasih tidak ditujukan untuk hal-hal yang bersifat emosional dan personal pada karya ilmiah dalam publikasi jurnal atau konferensi.

BAB IV PLAGIARISME

Bagian Kedelapan Tindakan Plagiarisme

Pasal 11

- (1) Seorang dosen atau mahasiswa dinyatakan melakukan plagiarisme apabila mempublikasikan atau menyajikan:
 - a. mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri;
 - b. mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri;
 - c. mengakui temuan orang lain sebagai temuan kepunyaan sendiri;
 - d. mengakui karya kelompok sebagai karya kepunyaan atau hasil sendiri;
 - e. menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal usulnya;

f.ringkasan ...

- f. ringkasan dan parafrase (kutipan tidak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya, dan atau dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih sama dengan sumbernya.
- (2) Plagiarisme dalam penulisan karya ilmiah meliputi:
- a. mengutip langsung kata-kata atau kalimat orang lain termasuk tulisan karya sendiri tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
 - b. menggunakan gagasan, pandangan atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
 - c. menggunakan fakta, data, dan informasi milik orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
 - d. menggunakan ilustrasi karya orang lain berupa sketsa, foto, gambar, grafik, diagram, bagan, tabel dan atau peta orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
 - e. mengambil gagasan atau pendapat orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
 - f. menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah olah sebagai karya sendiri;
 - g. mengutip tulisan, data, atau informasi dari publikasi terdahulu dari penulis sendiri tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya (*self plagiarism*).

BAB V TANGGUNG JAWAB PENULIS

Pasal 12

Setiap penulis memiliki tanggung jawab yang sama atas kebenaran dan keaslian isi tulisan.

BAB VI SANKSI

Pasal 13 ...

Pasal 13

Sanksi Pelanggaran terhadap Etika Penulisan karya ilmiah dan plagiarisme diusulkan oleh Dewan Kehormatan Universitas kepada Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBELAAN DIRI

Pasal 14

Setiap Dosen mempunyai hak untuk melakukan pembelaan terhadap tuduhan pelanggaran atas dirinya.

Dewan Kehormatan Universitas

Pasal 15

- (1) Dewan Kehormatan Universitas dibentuk oleh Rektor secara *ad hoc*.
- (2) Dewan Kehormatan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. perwakilan anggota Senat;
 - b. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 - c. Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan;
 - d. Dekan; dan
 - e. Ketua Jurusan.

Pasal 16

- (1) Dewan Kehormatan Universitas berwenang untuk memproses dan memutuskan suatu pelanggaran etika penulisan karya ilmiah untuk publikasi dan plagiarisme.

(2) Hasil ...

- (2) Hasil keputusan sebagai dimaksud pada ayat (1) selanjutnya diserahkan kepada Rektor untuk diproses lebih lanjut.
- (3) Rektor membuat suatu penetapan atas hasil yang telah keputusan Dewan Kehormatan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 19 Juni 2017

REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

SARI BAHAGIARTI K.

Salinan Yang Sah Sesuai dengan aslinya
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
Kepala Biro Umum dan Keuangan

Ttd

Wisnu Hadi